



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 171/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR ELETRONIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, telah dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk menunjang operasional kegiatan Perlu di tunjuk Tenaga Operator Eletronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Eletronik-Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Tenaga Operator Eletronik Pejabat

Pengelola . . .

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- Umum . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 151/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VII/2020 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Memerhatikan: Nota Dinas Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 1619/TIK.03-ND/64/Sek-Prov/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Operator E-PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR ELETRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Menunjuk Operator Eletronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020:
Nama : Hermansyah.
NIP : 19740523 200811 1 001.
Jabatan : Pendokumentasi Kehumasan (Staf Pelaksana pada subbagian Teknis dan Hupmas).
- KEDUA : Operator Eletronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 bekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Kerja Tenaga Operator Eletronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

BASIR



NURDIYAWAN